



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**  
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUK BETUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/286 /III.19/HK/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN PEMBINA BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/153/III.19/HK/2004 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004, maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pemantau dan Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau Sebutan Lain;  
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;  
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Lampung Tahun 2001-2005;  
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;  
2. Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;  
3. Keputusan Gubernur Nomor G/016/IV.01/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;  
4. Keputusan Gubernur Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan DASK APBD Lampung Tahun Anggaran 2004;  
5. Keputusan Gubernur Nomor G/137/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Provinsi Lampung.

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pemantau dan Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pemantau dan Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota ;
  2. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- KETIGA :** Tim Pemantau dan Pembina dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2004 pada DASK Dinas PMD Provinsi Lampung pada kegiatan Penceranaan Bulan Bhakti Gotong Royong LKMD/LPM Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004, Kode Rekening 2.01.1500.2.01.01.02.2.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2004 sampai dengan 30 Nopember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di   Teluk betung  
Pada tanggal   13 - 8 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d i o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP.460012966

**Tembusan : disampaikan kpd.Yth.**

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Karo Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Karo Bupram Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.